

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Perkawinan merupakan langkah awal pembentukan sebuah keluarga yang membutuhkan pasangan yang serasi dan memiliki keterpaduan dalam merangkai hubungan diantara mereka serta segenap keluarga mereka. Sehingga jika keduanya berasal dari kelas atau golongan yang tidak setara, dikhawatirkan akan terjadi kesulitan dalam mewujudkan hubungan yang harmonis yang pada akhirnya berujung pada bubarnya perkawinan.

*Kafā'ah* merupakan salah satu pertimbangan yang dianjurkan agama Islam ketika hendak melangsungkan perkawinan. *Kafā'ah* sendiri dalam perkawinan, merupakan “faktor lain” yang tidak digolongkan sebagai rukun perkawinan, yang turut menunjang terciptanya kebahagiaan pasangan suami istri dan menjamin perempuan dari kegagalan dalam berumah tangga.<sup>1</sup>

Secara konvensional, tidak ada kewajiban secara tekstual pelaksanaan *kafā'ah* dalam perkawinan Islam. *Kafā'ah* dianjurkan menjelang pelaksanaan perkawinan, namun tidak menentukan sah dan tidaknya perkawinan. maka hendaknya pihak suami se-*kufu'* dengan istrinya pada saat dilangsungkannya akad nikah, selama pihak istri dan walinya tidak bersepakat dalam keharusan adanya kesetaraan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 97

<sup>2</sup> Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid, *al-Akhwāl al-Syaksiyah Fi al-Syariah al-Islamiyah, Ma'a' al-Isyarah Ila Muqabiliha Fi al-Syara'I al-Ukhra*, (Bairut : al-Maktabah al-Ilmiyah, 2003), hlm.106

Kesetaraan yang dikandung dalam beberapa literatur diasumsikan sebagai pertimbangan ideal dalam kelangsungan perkawinan. Hal ini, karena ketimpangan yang terjadi dalam perkawinan, akan menimbulkan masalah yang berkelanjutan dan besar kemungkinan menjadi sebuah awal sebuah perceraian.

Literatur fiqih klasik menentukan standarisasi *kafā`ah* pada pihak perempuan. Hal ini berangkat dari pemahaman konvensional yang mengatakan bahwa status sosial pihak perempuan menjadi standarisasi *kafā`ah* disebabkan posisinya sebagai obyek peminangan. Sehingga memunculkan istilah dalam perkawinan “laki-laki yang tidak sekufu”, (jika kurang status sosialnya) karena standarisasi *kafā`ah* terdapat pada perempuan.<sup>3</sup>

Pada praktiknya, dalam suatu komunitas tertentu, *kafā`ah* sering kali diidentikkan dengan penggolongan atau pengelompokan atas suatu komunitas eksklusif. Dalam pra-riset tesis ini, peneliti mendapati sebuah fenomena bahwa para elit Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sulawesi Selatan memberikan perhatian secara penuh terhadap kader-kader mereka dalam memilih jodoh dengan sesama kader partai mereka, sehingga bagi kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sulawesi Selatan hampir dipastikan tidak melakukan perkawinan dengan laki-laki maupun perempuan di luar anggotanya. Bahkan dalam mencari pasangan bagi kader-kadernya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mempunyai biro jodoh yang terstruktur dengan rapi, dimana biro ini

---

<sup>3</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 141.

berfungsi menjodohkan antara *ikhwān* dan *akhwāt* PKS. Lembaga ini bernama BKKBS atau Biro Kordinasi Keluarga Bahagia Sejahtera.<sup>4</sup>

Keterangan di atas, merupakan keterangan secara global. Terdapat fakta bahwa para elit Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sulawesi Selatan memberikan perhatian secara penuh terhadap kader-kader mereka dalam memilih jodoh dengan sesama kader partai mereka, sehingga bagi kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sulawesi Selatan hampir dipastikan tidak melakukan perkawinan kecuali diantara mereka ada kesatuan *fikrah* (ideologi). Perkawinan *se-fikrah* ini pada praktiknya, dalam suatu pandangan sering kali bertentangan dengan konsep egalitarianisme yang mengusung kesetaraan dalam perkawinan. Prinsip egalitarian merupakan konsep kesetaraan dalam Islam yang mempunyai landasan dalil yang kuat. Hal ini dapat dilihat dalam firman-Nya yaitu:

يَتَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا  
إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَمُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾<sup>5</sup>

*“Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.”*

Berbicara mengenai perkawinan di kalangan kader PKS di Sulawesi Selatan yang memiliki kecenderungan menikah sesama kader, memunculkan

<sup>4</sup> Habib Nanang, *Perjodohan di Kalangan Aktivis Halaqoh Tarbiyah di Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul* (UIN Jogjakarta, 2007)

<sup>5</sup> QS. Al-Hujurat: 13.

beberapa pertanyaan, apakah *ikhwān* atau *akhwāt* yang menikah sesama kader merata dilakukan oleh semua jenjang keanggotaan PKS atau tidak, karena di satu sisi, di internal kader PKS terdapat jenjang keanggotaan, seperti kader pendukung, kader inti, ahli, purna dan seterusnya.<sup>6</sup> Pertanyaan yang muncul kemudian bagaimana peran *murabbi/ah*(Pembina) dalam proses mencari pasangan bagi kader PKS di Sulawesi Selatan. Apakah sebatas merekomendasikan atau ikut campur seperti halnya orang tua dari kader PKS yang akan menikah. Dan jika kemudian seorang kader memilih menikah dengan orang non kader PKS, apakah kader tersebut mendapat semacam sanksi organisasi atau justru dibiarkan begitu saja.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis menentukan fokus penelitian sebagai berikut:

1. Apa makna *kafā`ah* bagi kader Inti Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sulawesi Selatan ?
2. Bagaimana penerapan *kafā`ah* bagi kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sulawesi Selatan ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sebagaimana lazimnya sebuah karya tulis yang berorientasi terhadap pengembangan keilmuan maka penelitian ini mempunyai tujuan penelitian, adapun penelitian ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>6</sup> Djony Edward, *Efek Bola Salju PKS*, (Bandung: Harakatuna, 2006), hal. 19

1. Untuk mengetahui makna *kafā`ah* bagi kader inti Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sulawesi Selatan .
2. Untuk mengetahui penerapan *kafā`ah* bagi kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sulawesi Selatan.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Kegunaan Teoritis
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memperkaya khazanah keilmuan serta mampu memberikan pemahaman hal yang baru pada kader PKS seperti apa implementasi konsep *kafā`ah* di Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sulawesi Selatan.
  - b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya khususnya tentang konsep *kafā`ah*.
2. Kegunaan Praktis
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat tersendiri khususnya pada kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di DPW Sulawesi Selatan dan simpatisan PKS.
  - b. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi kajian keilmuan bagi akademisi, khususnya bagi mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.

#### **E. Originalitas Penelitian**

Topik penelitian *kafā`ah* dalam suatu komunitas keagamaan sudah banyak yang mengkaji baik dalam bentuk tesis, skripsi maupun yang telah

dipublikasi ke dalam jurnal ilmiah, seperti yang peneliti jabarkan di bawah ini:

1. Faisol Rizal.<sup>7</sup> Penelitian yang dilakukan lebih difokuskan terhadap pandangan kiai pesantren Kab. Jombang terhadap konsep *kafā`ah* dalam Islam, serta penerapannya dalam keluarga pesantren Kab. Jombang. Dari penelitian tersebut disimpulkan adanya dua varian dalam teori *kafā`ah* yaitu teori berlandaskan teori pemilihan pasangan dan teori *kafā`ah* berlandaskan fikih klasik. Adapun praksis *kafā`ah* di pesantren terdapat tiga corak, yaitu *kafā`ah* berdasar ilmu pengetahuan, *kafā`ah* berdasar nasab dan *kafā`ah* berdasar agama.
2. Putri Paramadina.<sup>8</sup> Peneliti menyimpulkan bahwa *kafā`ah* yang terjadi pada masyarakat Arab Al-Habsyi adalah suatu prinsip yang sudah dipegang sejak leluhur mereka. Tinjauan hukum Islam terhadap hal ini diperbolehkan asalkan merupakan adat (*urf*) yang tidak bertentangan dengan kaidah Islam, implikasi yang terjadi dilapangan bahwa apabila ada yang melanggar prinsip *kafā`ah* tersebut maka tidak secara langsung akan mendapatkan sanksi moral dari keluarga sendiri.
3. Zulhamdani.<sup>9</sup> Hasil penelitian yang dilakukan menghasilkan kesimpulan bahwa Ahmadiyah Qodian memandang kesamaan, kesederjatan tersebut dalam hal kesamaan aqidah atau kerohanian yaitu kesamaan dalam satu

---

<sup>7</sup> Faisol Rizal. Tesis. 2012. Dengan judul *Implementasi Kafā`ah Dalam Keluarga Pesantren (Studi Penerapan Kafā`ah Kiai Pesantren Kab. Jombang)*. Program Magister al-Ahwal al-Syakhshiyah Progam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

<sup>8</sup> Putri Paramadina, *Kafa'ah Pada Tradisi Perkawinan Masyarakat Arab Al-Habsyi Di Kabupaten Pemalang* (IAIN Walisongo, 2010)

<sup>9</sup> Zulhamdani, *Konsep Kafā`ah dalam Perkawinan Ahmadiyah Qodian dan Lahore Perspektif Ulama Syafi'iyah*. (UIN Jogjakarta, 2010)

agama dan golongan (jama'ah). Dasar Hukum *kafā`ah* dalam hal sama-sama satu jama'ah Ahmadiyah yaitu persyaratan secara organisatoris dalam SK No. 009/SK/87, Tanggal 20 Februari 1898. Hak dan wewenang dalam menentukan *kafā`ah* dalam perkawinan Ahmadiyah Qodion adalah wali, perempuan calon pengantin, dan ada wewenang dari Amir (pemimpin kerohanian) secara organisatoris. Sedangkan *Kafā`ah* dalam pandangan Ahmadiyah Lahore hanya agama saja, sedangkan nasab, pekerjaan dan status sosial hanyalah pelengkap yang sifatnya kondisional. Hak dan wewenang dalam menentukan *kafā`ah* bagi Ahmadiyah lahore adalah hak perempuan dan walinya. Tak lupa Zul menyarankan, bahwa dalam mencari jodoh itu hendaknya jangan terjebak oleh fanatisme terhadap suatu golongan saja. Sehingga hal itu akan menimbulkan kekurangharmonisan ketika berinteraksi sosial di masyarakat.

4. Sulhani Hermawan.<sup>10</sup> Kesimpulan dari kajiannya adalah; prinsip maslahat dan egalitarian haruslah ada dalam perkawinan. Dalam konteks *kafā`ah*, nilai normatif mendukung *kafā`ah*. Sebaliknya, prinsip egalitarian justru menolaknya. Simpulan lain berupa persepsi bahwa *kafā`ah* merupakan formulasi ulama berdasar waktu dan lokus yang spesifik. Hal ini menisyaratkan bahwa perubahan sosial juga berpengaruh terhadap konsepsi *kafā`ah*. kesimpulan lain mengatakan bahwa *kafā`ah*

---

<sup>10</sup> Sulhani Hermawan. *Pertentangan Prinsip Kemaslahatan Perkawinan Dengan Prinsip Egalitarian Dalam Hukum Perkawinan Islam; Kajian Normatif Dan Historis Kontekstual Tentang Konsep Fiqh Al-Kafā`ah* (Surakarta; STAIN Surakarta) jurnal ilmiah.

dan egalitarianisme merupakan dua hal yang berbeda dalam penerapannya.

Dilihat dari beberapa penelitian terdahulu, terdapat persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh Faisol Rizal, Putri Paramadina, Zulhamdani dan Sulhaini Hermawan yaitu fokus penelitian pada hal *kafā`ah*, dan mengenai perbedaannya penelitian yang akan peneliti tindak lanjuti yaitu seputar Implementasi *kafā`ah* di Kalangan Kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di DPW Sulawesi Selatan.

Dari beberapa penelitian terdahulu penulis sistematisasikan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel 1.1 : Originalitas Penelitian

No	Nama dan Judul Penelitian	Fokus Penelitian	Hasil Penelitian
1	Faishol Rizal - Implementasi Kafā`ah Dalam Keluarga Pesantren (Studi Penerapan Kafā`ah Kiai Pesantren Kab. Jombang)	Pandangan Kiai pesantren Kab. Jombang Terhadap Konsep Kafa`ah	Ada dua varian dalam teori <i>kafā`ah</i> yaitu teori berlandaskan teori pemilihan pasangan dan teori <i>kafā`ah</i> berlandaskan fikih klasik.
2	Putri Paramadina - Kafa'ah Pada Tradisi Perkawinan Masyarakat Arab Al-Habsyi Di Kabupaten Pemalang.	Kafa`ah pada Masyarakat Arab al-Habsyi di Pemalang	Prinsip Kafa`ah merupakan suatu prinsip yang sudah dipegang sejak turun temurun. Jika ada yang melanggar prinsip <i>kafā`ah</i> tersebut maka tidak secara langsung akan mendapatkan sanksi moral dari keluarga sendiri.
3	Zulhamdi - Konsep Kafā`ah	Kafa`ah	Ahmadiyah Qodan

	dalam Perkawinan Ahmadiyah Qodan dan Lahore Perspektif Ulama Syafi'iyah.	Ahmadiyah perspektif Ulama	memandang kesetaraan dalam hal kesamaan aqidah atau kerohanian yaitu kesamaan dalam satu agama dan golongan (jama'ah). Sedangkan <i>Kafā`ah</i> dalam pandangan Ahmadiyah Lahore hanya agama saja, sedangkan nasab, pekerjaan dan status sosial hanyalah pelengkap yang sifatnya kondisional.
4	Sulhani Hermawan - Pertentangan Prinsip Kemaslahatan Perkawinan Dengan Prinsip Egalitarian Dalam Hukum Perkawinan Islam; Kajian Normatif Dan Historis Kontekstual Tentang Konsep Fiqh Al-Kafā`ah	Kajian Normatif Dan Historis Kontekstual Tentang Konsep Fiqh Al-Kafā`ah	Dalam konteks <i>kafā`ah</i> , nilai normatif mendukung <i>kafā`ah</i> . Sebaliknya, prinsip egalitarian justru menolaknya. Simpulan lain berupa persepsi bahwa <i>kafā`ah</i> merupakan formulasi ulama berdasar waktu dan lokus yang spesifik. Hal ini menisyaratkan bahwa perubahan sosial juga berpengaruh terhadap konsepsi <i>kafā`ah</i> .
5	Ahmad Nuh - Implementasi <i>Kafa`ah</i> di Kalangan Kader Inti di DPW PKS Sulawesi selatan	Konsep Kafaah di Kalangan Kader Inti PKS	<i>Pertama</i> , pandangan sekufu tidaknya seseorang selain dilihat dari aspek agamanya juga mengacu pada latar

		<p> belakang keluarga dan pemahamannya terhadap tarbiyah. Tidak masalah jika ada kader menikah dengan non kader, asal tidak menghalangi pasangannya ikut kegiatan-kegiatan dakwah di PKS. <i>Kedua</i>, Pernikahan sesama kader membawa dampak positif berupa kesolidan khususnya di level kekuatan mesin politik PKS sehingga membantu kemenangan-kemenangan dalam pilkada, sedangkan dengan non kader membuat binaannya menjelaskan kepada pasangannya informasi-informasi yang tidak benar yang menyangkut PKS. </p>
--	--	---

## F. Definisi Istilah

1. *Kafā'ah* : Kesamaan derajat (martabat); dapat diartikan dengan setaraf.<sup>11</sup>

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan kata *kafā'ah* dengan definisi kesetaraan dalam perkawinan.

2. Kader : Di Partai Keadilan Sejahtera (PKS), seseorang bisa disebut kader apabila rutin mengikuti pengajian pekanan dan aktif dalam kegiatan-kegiatan PKS, dan terikat oleh sistem kaderisasi.<sup>12</sup>

3. Murabbi/ah : Pembina atau guru dakwah pada kelompok kecil. *Murabbi/ah* melakukan tarbiyah melalui halaqah. Lawan kata *murrabi* adalah *muttarabbi*, yakni anggota *halaqah* yang dibina oleh para pembina/*murabbi*.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta; Balai Pustaka. 2005) hlm. 608. Dalam perihal perkawinan, *kafā'ah* diartikan dengan keseimbangan dan kesetaraan. Lihat Ibnu Mandzūr, *Lisānul 'Arab*, Jilid V (Dār al-ma'ārif : Tt) hlm 3892

الكفؤ : النظير والمساوي, ومنه الكفاءة في النكاح وهو أن يكون الزوج مساويا للمرأة في حسبها ودينها و نسبها وبيتها وغير ذلك.

<sup>12</sup> Ernanto Joko, wawancara, Malang, 25 Maret 2013

<sup>13</sup> Tim Departemen Kaderisasi PKS, *Manajemen Tarbiyah bagi Anggota Pemula* (Bandung: Syamil, 2003).